



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BAU-BAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemerintahan Kota Baubau, maka dipandang perlu melakukan penambahan dan atau perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau;
- b. bahwa berhubung dengan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BAU-BAU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau, diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 6 huruf i dan huruf j diubah Nomenklaturanya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;

- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - g. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah ;
 - h. Badan Komunikasi, Informasi, Arsip dan Pengelolaan Data;
 - i. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - j. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) ;
 - k. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; dan
 - l. Kantor Penghubung.
- A. Ketentuan Pasal 24A diubah Nomenklturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pasal 24A

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempunyai tugas membantu Walikota dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan kepastian.

Pasal 24B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24A, Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program penanaman modal daerah dan PTSP ;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dibidang penanaman modal ;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal ;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal yang meliputi pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama serta data dan sistem informasi penanaman modal ;
- e. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi Perizinan dan Sistem Informasi Perizinan ;
- g. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanganan pengaduan ;

- h. Pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan;
- i. Pemantauan, Pengawasan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan ;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24C

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama dan dengan pendelegasian dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- B. Ketentuan Pasal 25 diubah Nomenklaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 25

BLUD Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- C. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi :

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis dan rehabilitasi medis ;
- b. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
- e. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrative ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan BLUD RSUD Kota Baubau ;
- f. Menetapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD Kota Baubau ;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan umum, pembinaan teknis dan operasional penyelenggaraan rencana dan program kegiatan BLUD RSUD Kota Baubau ;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota ;
 - i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- D. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C dan Pasal 26D yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Pasal 26A

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Pasal 26B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ;
- b. penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- c. pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka sistematika pengelolaan keuangan daerah ;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah ;
- e. pelaksanaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah ;
- f. pelaksanaan pengelolaan aset daerah ;
- g. evaluasi dan pelaporan keuangan daerah ;
- h. pelaksanaan sebagai Bendahara Umum Daerah ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas

Kantor Penghubung

Pasal 26C

Kantor Penghubung mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kegiatan hubungan antar lembaga, promosi daerah, pengelolaan anjungan dan kekayaan/asset daerah dalam lingkup tugasnya.

Pasal 26D

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26C, Kantor Penghubung menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya ;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - c. Penghubung antar Pemerintah Daerah Kota Baubau dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah, Non Departemen dan atau Pihak Ketiga ;
 - d. Pengadaan kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial budaya dan pariwisata dan teknologi informasi ;
 - e. Pengumpulan dan pengolahan data atau informasi ;
 - f. Pengelolaan aset daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
 - g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor penghubung ;
 - h. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya ;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- E. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 27

- (1) Inspektorat terdiri dari Inspektur, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Badan terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan paling banyak 4 (empat) Bidang, Sekretaris terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang ;
- (3) Kantor terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing 3 (tiga) seksi ;
- (4) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari Direktur, 1 (satu) Bagian dan 3 (tiga) Bidang, Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional atau terdiri dari 2 (dua) Seksi.
- (5) Unit pelaksana teknis pada Badan terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (6) Unit pelaksana teknis Badan yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi ;
- (7) Unit peksana teknis Badan dapat dibentuk sesuai kebutuhan daerah ;
- (8) Unit pelaksana teknis badan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

(9) Pada Inspektorat, Badan, Kantor dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

F. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Inspektorat

Pasal 28

(1) Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur ;
- b. Sekretariat ;
- c. Inspektur Pembantu I ;
- d. Inspektur Pembantu II ;
- e. Inspektur Pembantu III ;
- f. Inspektur Pembantu IV ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(4) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur ;

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

G. Ketentuan Pasal 29 diubah nomenklaturnya sehingga seluruhnya berbunyi:

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 29

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;

- b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Data dan Statistik ;
 - d. Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam ;
 - e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya ;
 - f. Bidang Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Perumahan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- (3) Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Statistik membawahi :
- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan ;
 - b. Seksi Pendataan dan Statistik ;
- (4) Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam membawahi :
- a. Seksi Ekonomi ;
 - b. Seksi Sumber Daya Alam ;
- (5) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya membawahi :
- a. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - b. Seksi Sosial Budaya ;
- (6) Bidang Prasarana, Tata Ruang dan Perumahan membawahi :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana ;
 - b. Seksi Tata Ruang dan Perumahan ;
- (7) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

H. Ketentuan Pasal 35A diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pasal 35A

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Kebijakan dan Promosi ;

- d. Bidang Pelayanan ;
 - e. Bidang Pengendalian;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Kebijakan dan Promosi membawahi :
- a. Seksi Kebijakan dan Pengembangan ;
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama.
- (4) Bidang Pelayanan membawahi ;
- a. Seksi Pendaftaran ;
 - b. Seksi Pengolahan.
- (5) Bidang Pengendalian membawahi :
- a. Seksi Pengawasan dan Pengaduan ;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- I. Ketentuan Pasal 36 diubah Nomenklaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 36

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Direktur ;
 - b. Wakil Direktur ;
 - c. Kepala Bidang Keperawatan;
 - d. Kepala Bidang Pelayanan;
 - e. Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medik;
 - f. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang Keperawatan membawahi :
- a. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Asuhan Keperawatan;

- b. Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan.
 - (3) Bidang Pelayanan membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Penunjang Medik.
 - (4) Bagian Administrasi dan Keuangan membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi.
 - (5) Bagian Perencanaan dan Rekam Medik membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Rekam Medik.
- J. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 36A dan Pasal 36B, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD)

Pasal 36A

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Anggaran ;
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi ;
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan ;
 - f. Bidang Pengelolaan Asset Daerah.
- (2) Sekretaris Badan membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Anggaran membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Anggaran ;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Anggaran.
- (4) Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi membawahi :
 - a. Seksi Perbendaharaan;
 - b. Seksi Verifikasi.

- (5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi :
 - a. Seksi Akuntansi;
 - b. Seksi Pelaporan.
- (6) Bidang Pengelolaan Asset Daerah membawahi :
 - a. Seksi Inventarisasi Aset Daerah ;
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Kantor Penghubung

Pasal 36B

- (1) Kantor Penghubung terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
 - c. Seksi Pelayanan dan Promosi ;
 - d. Seksi Protokoler.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penghubung sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

K. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :

BAB VIII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 46

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan Direktur BLUD RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur;
- (2) Inspektur dan Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.b ;
- (3) Kepala Kantor, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota ;
- (4) Kepala Kantor, Direktur BLUD RSUD, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan dan Inspektur Pembantu adalah jabatan eselon III.a ;
- (5) Kepala Bidang, Kepala Bagian BLUD RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (6) Kepala Bidang, Kepala Bagian BLUD RSUD adalah Jabatan Eselon III.b;

- (7) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota ;
 - (8) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD adalah jabatan Eselon IV.a ;
- L. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 62A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 15 Agustus 2015
WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 15 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMAD DJUDUL

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2015 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU, PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (3/2015)